



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

YUSTINA DETA AYU MERINDA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
Jl. Gombel Lama Rt 01/ Rw 05 No.35 Kel. Tinjomoyo,
Kec.Banyumanik, Semarang, Tinjomoyo, Banyumanik,
Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 6 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada 12 April 2023 dalam Register Nomor: 133/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon lahir di Semarang pada tanggal, 30 November 2018 anak dari suami isteri bernama : Rama Rahadianoro dan Yustina Deta Ayu Merinda ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LT-14062021-0058 tertanggal 17 Juni 2021
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca: DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI ditambah dengan nama ANDREAS sehingga nama Anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : ANDREAS DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI
- Bahwa penambahan nama pada Akta Kelahiran tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon telah mendapatkan nama baptis dari Gereja ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan nama Anak Pemohon tersebut dimungkinkan asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis dan terbaca : DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI ditambah dengan nama : ANDREAS sehingga nama Anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : ANDREAS DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penambahan nama tersebut dicatat didalam register yang tgersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yustina Deta AYU Marinda, No:3374114305990002, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Cerai, No:1269/AC/2022/PA.Smg atas nama Yustina Deta Ayu Merinda Binti Yohane Hartana dan Rama Rahadiantoro Bin Budi Raharjo, tanggal 14 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Semarang yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Yustina Deta Ayu Merinda, No.33740112705210010, yang diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Smg



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Deandra Novaro Al-Ayyubi, No. 3374-LT-14062021-0058 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Agil Nugroho:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Rama Rahadianoro;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon mempunyai seorang Anak Laki-laki dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Rama Rahadianoro tersebut;
- Bahwa setahu saksi perkawinannya Pemohon tersebut telah berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Semarang;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah Pemohon ingin mengganti nama dari nama DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI ditambah dengan Nama ANDREAS sehingga Nama Anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : ANDREAS DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI;
- Bahwa setahu saksi kalau nama ANDREAS tersebut adalah nama "Baptis";
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama agar mempunyai arti nama yang lebih baik;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi diatas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Arjuna Maulana:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon mempunyai seorang Anak Laki-laki dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Rama Rahadianoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah Pemohon ingin merubah nama atau mengganti nama dari DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI ditambah dengan Nama ANDREAS sehingga Nama Anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : ANDREAS DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI;

- Bahwa setahu saksi jika nama ANDREAS tersebut adalah nama "Baptis";

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama agar mempunyai arti nama yang lebih baik dan membawa keberuntungan;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

- Bahwa setahu saksi perkawinannya Pemohon tersebut telah berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Semarang;

Atas keterangan saksi diatas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI ditambah dengan Nama ANDREAS sehingga Nama Anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca: ANDREAS DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 17 No.24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 6 April 2023 tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon pada bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yustina deta Ayu Merinda dan bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yustina Deta Ayu Merinda dikuatkan dengan keterangan saksi Dimas Agil Nugroho dan saksi Arjuna Maulana, yang menunjukkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gombel Lama Rt 01/ Rw 05 No.35 Kel. Tinjomoyo, Kec.Banyumanik, Semarang sehingga masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa perkara dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon pada Poin 2, yaitu menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis dan terbaca: DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI ditambah dengan nama: ANDREAS sehingga nama Anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca: ANDREAS DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI tersebut diatas apakah cukup beralasan menurut hukum dan apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Akta Cerai atas nama Yustina Deta Ayu Merinda Binti Yohane Hartana dan Rama Rahadianoro Bin Budi Raharjo, tanggal 14 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Semarang tersebut menunjukkan bahwa Perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan Suami Istri tersebut telah berpisah atau bercerai secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LT-14062021-0058 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, telah menunjukkan bahwa di Semarang pada tanggal 30 November 2018 telah lahir Deandra Novaro Al-Ayyubi Anak ke satu Laki-Laki dari Ayah Rama Rahadianoro dan Ibu Yustina Ayu Merinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan dikuatkan keterangan saksi Dimas Agil Nugroho dan saksi Arjuna Maulana bahwa maksud dan tujuan diajukan perubahan nama atau penambahan nama "Baptis" pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar mempunyai makna yang baik juga demi untuk tertib administrasi agar sesuai dengan dokumen Pemohon yang lain guna kepentingan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa perubahan nama atau penambahan nama Baptis pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik maupun adat istiadat yang berlaku serta demi kejelasan identitas data Administrasi kependudukan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Poin 2 tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada Poin 3, yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penambahan nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : *"Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) *Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:*

- a. *mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;*
- b. *memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;*
- c. *mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;*
- d. *mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- e. *menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;*
- f. *melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dalam perkara ini dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa hukum tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar dicatat mengenai pembetulan/perubahan nama tersebut, dalam register yang disediakan untuk itu dan dicatat pula dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 3, 8 dan 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis dan terbaca: DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI ditambah dengan nama: ANDREAS, sehingga nama Anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca: ANDREAS DEANDRA NOVARO AL-AYYUBI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penambahan nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp.110.000.-** (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Mei 2023**, oleh A. SURYO HENDRATMOKO, SH. MH.Li., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LADJU KUSMAWARDI, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

LADJU KUSMAWARDI, SH, MH.

A. SURYO HENDRATMOKO, SH, MH.Li.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Smg